



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Mahoni 19 Telp./Fax. 21429
Bengkulu 38227

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU
NOMOR: 421.2/3125/DIKNAS

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
HIDAYATULLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Alamat Jalan Halmahera RT 7 No. 5 Desa Surabaya Telepon 341603 Kota Bengkulu, Nomor : A-035/YPPH/CB/2002 tanggal 07 Agustus 2002
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan dan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2000
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 26 Tahun 2000 tanggal 19 Desember 2000, tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:**
- Pertama** : Memberi Izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah, alamat Jalan Halmahera Desa Surabaya Kota Bengkulu Telep. 341603 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu
Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu
Alamat : Jalan Halmahera No. 5 Desa Surabaya Kota Bengkulu
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada diktum pertama dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : 01 September 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA BENGKULU,

Drs. SYAIFUL EMRAN ALI
PEMBINA TK./NIP 010076168

TEMBUSAN Yth.

1. Bapak Walikota Bengkulu
2. Bapak Ketua DPRD Kota Bengkulu